

# LAMPIRAN

## 1.1 Lampiran Data Pendukung

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA  
PADA PENGADILAN AGAMA JEPARA  
BULAN DESEMBER 2019**

**A. PERKAWINAN**

No	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
				Izin Poligami																																				
				Pencengahan Perkawinan																																				
				Penolakan Perk. Oleh PPN																																				
				Pembatalan Perkawinan																																				
				Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri																																				
				Cerai Talak																																				
				Cerai Gugat																																				
				Harta Bersama																																				
				Pengusutan Anak/Indhonah																																				
				Nikah Anak Oleh Ibu																																				
				Hak-hak bekas Istri																																				
				Pengesahan Anak																																				
				Penobatan Kek. Orang Tua																																				
				Perwalian																																				
				Penob. Kekusutan Wali																																				
				Penunj. Orang Lain Sbg Wali																																				
				Ganti Ragi Thd Wali																																				
				Asal Usul Anak																																				
				Pen. Kawin Campuran																																				
				Isbatih Nikah																																				
				Izin Kawin																																				
				Dispensasi Kawin																																				
				Wali Adhol																																				
				Pengangkatan anak																																				
				Ekonomi Syariah																																				
				Kewarisan																																				
				Wasiat																																				
				Hibah																																				
				Wakaf																																				
				Zakat / Infak / Shodaqoh																																				
				P3HP / Penetapan Ahli Waris																																				
				Lain-lain																																				
				Jumlah																																				
				Keterangan *)																																				

Jumlah 300  
217  
198  
10  
172  
4  
118  
1  
196  
3  
280  
-  
1  
197  
-  
1  
217  
-  
1  
219  
-  
1  
246  
-  
1  
186  
-  
1  
246  
19

**KETERANGAN:**  
\*) Jumlah perkara yang selesai : 0

Mengajukan: **Dr. Jeneq Rusdell, S.H., M.S.**  
NIP. 196503111994011002

Ketua: **Moch. Saifulin, S.Ag.**  
NIP. 197006011994011001

Jepara, 15 Februari 2023  
Panitera

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 15/02/2023 08:51

RK.3









**PROFIL**

Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 B merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakimian pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara pidana khusus sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2008 jo. UU No. 50 Tahun 2009 yang berlatar di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Komposisi Jabatane/Pejabat : perantaraan perkara pada Pengadilan Agama Jepara bertautan pada 49 Undang-undang Nomor UU No. 7 Tahun 2008 jo. UU No. 3 Tahun 2008 jo. 50 Tahun 2009 meliputi Perawatikan, Wakil, Mantri, Isiah, Wakil, Zakan, Infaq, Shodiqon, dan Ekonomi Syariah.

**VISI**

**MISI**

"Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara yang Agung"  
 1. Memuljodkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparan.  
 2. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.  
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.  
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.  
 5. Mengupayakan terdapatnya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.

**PERSYARATAN CERAI GUGAT/CERAI TALAK**

1. Menyerahkan surat Permohonan/gugatan (rangkas 6)
2. FC KTP Pemohon/Penggugat (1 lembar)
3. FC Kartu Keluarga Pemohon (1 lembar)
4. Menyampaikan Asli Kutipan Akta Nikah/duplikat Kutipan Akta Nikah
5. FC Asli Kutipan/duplikat akta nikah (1 lembar)
6. Surat lain atasas bagi PNS, TNI dan POLRI
7. Surat keterangan ghoib dari Kepala Desa setempat, jika Pemohon/tergugat ghoib
8. Perijazatan 2, 3, 5 dan 6 dimeural 10.000 dan cap Kantor Pos (Nasogelent)
9. Membayar biaya panjar perkara ke Bank Syariah Indonesia.

**PERSYARATAN ITISBAT NIKAH/PENGESAHAN**

1. Menyerahkan surat Permohonan (rangkas 6)
2. FC Kartu Keluarga dan KTP Pemohon (masing-masing 1 lembar)
3. FC Akta Cerai apabila status suami atau isteri sebelum menikah didid/janda cerai hidup
4. Surat keterangan dari Desa terdahul masih terikat hubungan suami isteri
5. Surat keterangan dari KUA setempat bahwa Pembahsan belan dididhar dalam Register Nikah
6. Surat keterangan dari Desa/Kelurahan setempat apabila salah satu menghigat dunia
7. Perijazatan 2, 3, 4, 5 dan 6 dimeural 10.000 dan cap Kantor Pos (Nasogelent)
8. Membayar biaya panjar perkara ke Bank Syariah Indonesia

**PERSYARATAN DISPENSASI KAWIN**

1. Menyerahkan surat Permohonan dari Pemohon/Isara Pemohon (rangkas 2) dan rangkap 4
2. Surat Kematian Orang Tua dengan Calon Besan
3. Foto Copy (sarah Terakhir anak Pemohon)
4. FC KTP Pemohon/Isarah dan Pemohon (2 lembar)
5. FC Kartu Keluarga Ayah Ibu dan calon besan (23 lembar)
6. FC Kutipan Akta Nikah/duplikat akta nikah Pemohon & calon besan (2 lembar)
7. FC Akta Kelahiran/Kartu Identitas/KTP anak Pemohon & calon suami/calon istri 1 lembar
8. Menyerahkan rekomendasi dari KUA/PRAD
9. Menyerahkan surat keterangan kesehatan anak Pemohon dari Dokter/Imunah Sehat/Puskesmas
10. Menyerahkan surat hasil laboratorium kesehatan calon suami dan calon isteri
11. Menyerahkan surat jaminan apabila salah satu orang tua anak meninggal dunia/ghoib
12. FC Surat Permohonan dari KUA setempat
13. Perijazatan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10, 11, 12 dimeural 10.000 dan cap Kantor Pos (Nasogelent)
14. Membayar biaya panjar perkara ke Bank Syariah Indonesia

**PERSYARATAN IZIN POLIGAMI**

1. Menyerahkan surat permohonan (rangkas 6)
2. FC KTP suami, isteri dan calon isteri (masing-masing 1 lembar)
3. FC Kartu Keluarga Pemohon & calon isteri (1 lembar)
4. FC Akta Nikah Pemohon (1 lembar)
5. Surat pernyataan berkekuatan dari Pemohon dan calon isteri
6. Surat lain atasas bagi PNS, TNI dan POLRI
7. Surat tidak terikat dengan orang lain saat ini dan calon isteri menurut agama dan adat istiadat
8. FC slip cap bagi PNS, BUMN, swasta dan karyawan swasta
9. Surat keterangan pengesahan dari desa/kelurahan yang bersangkutan
10. Surat keterangan harta bawara yang diperoleh dengan izin terdahulu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan
11. FC Akta cerai dari calon atau wife lamadisa pada awal, jika telah cerai mial sauy melampirkan surat keterangan kematian dan israh/kelurahan
12. Perijazatan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10 dimeural 10.000 dan cap Kantor Pos (Nasogelent)
13. Membayar biaya panjar perkara ke Bank Syariah Indonesia

## 1.2 Lampiran Surat Ijin Wawancara

### 1.2.1 Surat Ijin untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara.



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Lingkar Utara, Gondangmanis Bae Kudus 39327 Jawa Tengah, Telepon : (0291) 433515  
Fax : (0291) 437198, e-Mail : hukum@umk.ac.id, Website : https://fmuhukum.umk.ac.id

Nomor : 421/FH.UMK/B.02.137/V/2024 21 Mei 2024  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Data dan Wawancara untuk Pembuatan Proposal Skripsi**

**Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara**  
di -  
Jepara

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sebelum mengakhiri kegiatan akademik di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, tiap-tiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat karya ilmiah yang berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberi ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dan wawancara dalam rangka menghimpun data di **Dinas Kesehatan, Puskesmas Kembang, Puskesmas Mlonggo, dan Puskesmas Mayong.**

Mahasiswa tersebut adalah :

Nama	: Nawangsih Pijarwati Azizah
N I M	: 201920174
No.HP	: 085700 190025
Judul Skripsi	: Urgensi Rekomendasi Dokter Atau Bidan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara.

Hasil data tersebut oleh mahasiswa semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu, besar harapan kami agar permohonan ijin termaksud dapat dikabulkan.

Kemudian atas bantuan dan kebijaksanaan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Dekan,  
  
**Dr. Hidayatulloh, S.H., M.Hum**  
N I D N- 0613046101

Dignity. Quality. Integrity | [umk.ac.id](http://umk.ac.id)

## 1.2.2 Surat ijin Ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara



### UNIVERSITAS MURIA KUDUS FAKULTAS HUKUM

Jl. Lingkar Utara, Gondangmanis Bae Kudus 59327 Jawa Tengah, Telepon : (0291) 431515  
Fax : (0291) 437198, e-Mail : hukum@umk.ac.id, Website : https://fakultashukum.umk.ac.id

Nomor : 422/FH.UMK/B.02.136/V/2024

21 Mei 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Data dan Wawancara  
untuk Pembuatan Proposal Skripsi**

**Yth. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Jepara**

di –  
**Jepara**

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sebelum mengakhiri kegiatan akademik di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, tiap-tiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat karya ilmiah yang berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberi ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dan wawancara dalam rangka menghimpun data di **Puskesmas Kembang, Puskesmas Mlonggo, dan Puskesmas Mayong.**

Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Nawangsih Pijarwati Azizah  
N I M : 201920174  
No.HP : 085700 190025  
Judul Skripsi : Urgensi Rekomendasi Dokter Atau Bidan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara.

Hasil data tersebut oleh mahasiswa semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu, besar harapan kami agar permohonan ijin termaksud dapat dikabulkan.

Kemudian atas bantuan dan kebijaksanaan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Dekan,

  
**Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum**  
N I D N. 0613046101



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax.  
E-mail : [dpmpstp.jepara@gmail.com](mailto:dpmpstp.jepara@gmail.com)  
J E P A R A 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEPARA**  
NOMOR : 072/171  
TENTANG  
**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dari UNIVERSITAS MURIA KUDUS Nomor :  
421/FH.UMK/B.02.137/V/2024 , perihal Ijin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

1. Nama : Nawangsih Pijarwati Azizah
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. NIM : 201920174
4. Alamat : Desa Kaliaman Rt 003/Rw 005, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara
5. Nama Lembaga : Universitas Muria Kudus
6. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum
7. Maksud dan Tujuan : Dinas Kesehatan
8. Judul Penelitian : Urgensi Rekomendasi Dokter Atau Bidan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara
9. Anggota Penelitian : Nawangsih Pijarwati Azizah
10. Lokasi : 1. Puskesmas Kembang 2. Puskesmas Mlonggo 3. Puskesmas Mayong

Dengan Ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
2. Sebelum melaksanakan penelitian langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pimpinan wilayah setempat.
3. Setelah penelitian selesai, agar memberitahu dan memberikan hasil penelitian kepada Bakesbangpol Kabupaten Jepara.
4. Surat keterangan penelitian ini berlaku tanggal 29-05-2024 s/d 28-06-2024



Ditetapkan di Jepara  
Pada Tanggal : 29 Mei 2024  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEPARA



**ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007011990031007



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN

### 1.2.3 Surat Ijin Ke Pukesmas Mlonggo, Kembang, dan Mayong



KABUPATEN JEPARA

#### DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No. 44 Teip ( 0291 ) 591427 Fax. (0291) 591427

Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

Jepara, 3 Juni 2024

Nomor : 072/288  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pengambilan Data

Kepada  
Yth. 1. Kepala Puskesmas Kembang  
2. Kepala Puskesmas Mlonggo  
3. Kepala Puskesmas Mayong 1  
4. Kepala Puskesmas Mayong 2

di-  
Jepara

Menindaklanjuti Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Nomor: 072/171 Tanggal 29 Mei 2024, maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada:

Nama : Nawangsih Pijarwati Azizah  
NIM : 201920174  
Judul Penelitian : Urgensi Rekomendasi Dokter atau Bidan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara  
Institusi / Unit Kerja : Universitas Muria Kudus  
Alamat : -  
Lokasi Studi : Puskesmas Kembang, Puskesmas Mlonggo, Puskesmas Mayong 1, Puskesmas Mayong 2

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan penelitian langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan wilayah setempat;
3. Setelah penelitian selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
4. Surat Rekomendasi ini berlaku tanggal 3 Juni s/d 28 Juni 2024.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya,

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara



Dr.MUDRIKATUN, S.SIT., SKM., MMKes., M.H, Bdn  
Pembina Utama Muda  
NIP 196906101990032010

Tembusan :

1. Dekan Universitas Muria Kudus;
2. Sdri. Nawangsih Pijarwati Azizah

### 1.3 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS MAYONG I

Jalan Raya Pancur Km 07 Mayong Jepara Telp : 081242400104  
Email : puskesmas.mayong1@gmail.com Kode Pos 59465

Mayong, 5 Juni 2024

Nomor : 800/73

Kepada :

Sifat : -

Yth. Dekan Universitas Muria

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kudus

di

Kudus

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Nomor 072/288 tanggal 3 Juli 2024. Maka, dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

Nama : Nawangsih Pijarwati Azizah

NIM : 201920174

Judul Penelitian : Urgensi Rekomendasi Dokter atau Bidan Dalam Pemohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara

Institusi : Universitas Muria Kudus

Lokasi Studi : Puskesmas Mayong I

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat untuk dapat digunakan sepenuhnya.

Kepala Puskesmas Mayong I  
  
dr. HADI SAPUTRO  
NIP. 19720908 200604 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS MAYONG II**

Jl. Raya Mayong – Pancur Km 03 Ds Jebol Telp (0291) 7512112  
Email: puskesmasmayong2@gmail.com Jepara 59465

Nomor : 440 / 406 / VI / 2024  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Penelitian

Kepada  
Yth : Rektor Universitas Muria Kudus

di -  
**KUDUS**

Menindaklanjuti surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Nomor 072/288 tanggal 3 Juni 2024 Perihal Pengambilan Data dan Ijin Penelitian. Maka dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa dengan data :

Nama : Nawangsih Pijarwati Azizah  
NIM : 201920174  
Judul Penelitian : Urgensi Rekomendasi Dokter atau Bidan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara

Bahwa kami tidak keberatan menerima mahasiswa tersebut melakukan Pengambilan Data dan Ijin Penelitian serta bimbingan lapangan di Puskesmas Mayong II.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk menjadi perhatian dan digunakan seperlunya.

Jepara, 7 Juni 2024

Mengetahui  
Pik. Kepala Puskesmas Mayong II  
  
dr. **DIKA TAHMI KHOIRUNNAS**  
Penata Muda Tk I  
NIP : 19910517 201903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS KEMBANG

Jl. Raya Jepara – Keling Km. 22 Kembang Telp. (0291) 7730050  
Kodepos 59457 e-mail : puskesmaskembang22@gmail.com

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**NO : 440 / 313 / VI / 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. FIGI BAYU JOKO SAPUTRO  
NIP : 19870305 201412 1 001  
Pangkat/ Gol : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Kepala Puskesmas

Menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Nawaningsih Pijarwati Azizah  
NIM : 201920174  
Judul Penelitian : Urgensi Rekomendasi Dokter atau Bidan dalam Permohonan  
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara  
Universitas : Universitas Muria Kudus

Saudara ini benar-benar telah melakukan Wawancara dengan Dokter dan Bidan di Puskesmas Kembang pada Tanggal 4 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,  
Kepala Puskesmas Kembang



**dr. FIGI BAYU JOKO SAPUTRO**  
NIP. 19870305 201412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS MLONGGO

Jalan Raya Jepara – Bangsri Km. 9 Mlonggo Telp (0291) 596301  
Kode Pos 59452 Website : puskesmasmlonggo.jepara.go.id Email : [Pkm.mlonggojepara@yahoo.com](mailto:Pkm.mlonggojepara@yahoo.com)

Jepara, 6 Juni 2024

Nomor : 072/1 Kepada  
Sifat : - Yth. Dekan Universitas Muria Kudus  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian di KUDUS

Menindaklanjuti surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Nomor 072/288 pada tanggal 03 Juni 2024 perihal Pengambilan Data, maka dengan ini Kami tidak keberatan untuk memberikan ijin penelitian kepada :

Nama : Nawangsih Pijarwati Azizah  
NIM : 201920174  
Judul Penelitian : Urgensi Rekomendasi Dokter atau Bidan dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara  
Institusi / Unit Kerja : Universitas Muria Kudus  
Lokasi Studi : Puskesmas Mlonggo

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan penelitian langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa wilayah setempat;
3. Setelah penelitian selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Puskesmas Mlonggo Kabupaten Jepara.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA PUSKESMAS MLONGGO  
KABUPATEN JEPARA



dr. ATON BRILLIANTO.MM.  
Pembina Tk.I  
NIP. 197204292006041009

Tembusan :



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS I A

Jl. Shima Nomor 18, Pengkol Jepara  
Telp/Fax: (0291) 593200 / (0291) 591047  
Website: [www.pa-jepara.go.id](http://www.pa-jepara.go.id) Email: [pajepara@yahoo.com](mailto:pajepara@yahoo.com)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1030 /KPA.W11-A17/HM3.1.3/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Abd. Halim Zailani  
NIP : 196711201994031001  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jepara

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nawangsih Pijarwati Azizah  
NIM : 201920174  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK)

adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Jepara dengan judul penelitian: *"Urgensi Rekomendasi Dokter Atau Bidan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara."*

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 26 Juni 2024



Drs. Abd. Halim Zailani  
NIP. 196711201994031001

## 1.4 Dokumentasi Wawancara

### 1.4.1 Wawancara Di Puskesmas Kembang

Bidan Puskesmas Kembang dengan Ibu Titik Isnawati, STr.Keb



Dokter Puskesmas Kembang dengan dr. Arum Sari Asmoro



#### 1.4.2 Wawancara di Puskesmas Mlonggo

Bidan Puskesmas Mlonggo: Ibu Rena Aryandani, S. ST. Keb, M.M



#### 1.4.3 Wawancara di Puskesmas Mayong 1

Bidan Puskesmas Mayong 1: Ibu Endang Werdiningsih, S. Tr. Keb.



#### 1.4.4 Wawancara di Puskesmas Mayong 2

Bidan Puskesmas Mayong 2: Ibu Murtiah S. Tr. Keb



#### 1.4.5 Wawancara di Pengadilan Agama Jepara

Hakim Pengadilan Agama Jepara: Bapak Ayeb Soleh, S.HI.



## 1.5 Daftar Pertanyaan

### Narasumber Hakim

1. Bagaimana pengajuan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara?
2. Apa alasan yang paling sering diajukan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin?
3. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi?
4. Hal apa saja yang paling sering menjadi alasan dalam hakim menolak permohonan dispensasi?
5. Selain hamil, apa alasan mendesak lain yang sering menjadi pertimbangan dalam mengabulkan dispensasi kawin?
6. Apa pentingnya rekomendasi dokter atau bidan permohonan dispensasi kawin?
7. Bagaimana penerapan surat rekomendasi dokter atau bidan bagi hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin?
8. Apakah hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin tetap mempertimbangan surat rekomendasi dokter walaupun secara fisik anak pemohon sudah terlihat hamil?
9. Dalam hal pemohon yang menyatakan atau memberikan keterangan bahwa anak pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya, apakah harus tetap menyertakan surat rekomendasi dokter yang mendukung pernyataan tersebut?

10. Apa pendapat hakim terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin yang selama ini sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara?
11. Mengapa di Pengadilan Agama Jepara harus menggunakan surat rekomendasi dokter atau bidan ?, bagaimana jika pemohon tidak menggunakan surat rekomendasi dokter atau bidan dalam permohonan dispensasi kawin?
12. Apakah ada pertimbangan yang tidak menggunakan surat rekomendasi dari dokter atau bidan?

#### **Narasumber Dokter atau Bidan**

1. Bagaimana alur atau proses pengecekan kesehatan bagi calon pengantin?
2. Apakah bagi calon pengantin perempuan di bawah umur wajib melakukan pengecekan area khusus seperti rahim dan area virginitas?
3. Apakah terdapat draft khusus untuk memberi surat rekomendasi kesehatan untuk pengajuan dispensasi kawin?
4. Apakah surat rekomendasi dokter menjelaskan secara rinci terkait kondisi kesehatan calon pengantin perempuan yang masih di bawah umur?
5. Bagaimana jika calon pengantin terdeteksi memiliki penyakit menular (seperti HIV atau penyakit menular seksual lainnya)?
6. Menurut dokter, bagaimana urgensi surat rekomendasi dokter dalam hal pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi calon pengantin yang masih di bawah umur?

7. Bagaimana upaya dari dokter apabila terdapat pemohon yang meminta surat rekomendasi dokter untuk mengajukan dispensasi kawin ?
8. Apakah surat rekomendasi dokter hanya meliputi kesehatan biologis, apakah terdapat pengecekan kesehatan psikologis?

